



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yosef Sudarman Anak Dari Markus Raji; |
| 2. Tempat lahir | : Daya Murni; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/4 Oktober 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Tiyyuh Margo Dadi RT/RW 012/005 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat; |
| 7. Agama | : Katolik; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Pujiono Bin Rusdi; |
| 2. Tempat lahir | : Pati; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/25 September 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Tiyyuh Daya Asri RT/RW 001/001 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa I Yosef Sudarman Anak Dari Markus Raji ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/66/X/RES.4.1./2023/Satresnarkoba tertanggal 22 Oktober 2023 diperpanjang pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/66-A/X/RES.4.1./2023/Satresnarkoba tertanggal 25 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Pujiono Bin Rusdi ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/67/X/RES.4.1./2023/Satresnarkoba tertanggal 22 Oktober 2023 diperpanjang pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/67-A/X/RES.4.1./2023/Satresnarkoba tertanggal 25 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama I Nyoman Sunarta, S.H., dan Donisar, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 15-SKK/PBHA/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 dan Nomor 14-SKK/PBHA/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 48/SK/2024 PN.Mgl dan Nomor 49/SK/2024 PN.Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami, yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram sisa dari uji lab;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika diduga jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang**2 (dua) buah selang pipet bengkok;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863203061657017 IMEI 2 : 863203061657009;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 Wib atau pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Daya Murni Lingkungan III, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI sedang meminum tuak bersama di Lapo Tuak yang terletak di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI berinisiatif mengajak Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI untuk mengkonsumsi Narkotika diduga jenis Shabu dengan cara Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “ada congkelan gak? ini saya ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI jawab “congkelan apa sih?”, dan dijawab oleh Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI “ya Shabu lah” kemudian Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI jawab kembali “ya coba saya telponin dulu temen saya” lalu Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI pergi ke belakang lapo tuak sendirian dengan tujuan menelpon sdr.SUTRIS (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI lalu Saat menelpon sdr.SUTRIS (DPO), Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI berkata “KEK, bisa nyariin bahan (shabu) gak?” dan dijawab sdr.SUTRIS (DPO) “ya udah coba nanti saya hubungi temen ku dulu” lalu Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI mematikan telpon, kemudian Selang beberapa waktu, sdr.SUTRIS (DPO) kembali menelpon Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dengan berkata “ini ada bahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu), mau cari yang berapa?” lalu Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI jawab “yang tiga ratus aja KEK” dan dijawab kembali oleh sdr.SUTRIS (DPO) “yaudah nanti ketemuan aja langsung di Tugu Daya Murni” dan Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI jawab “yaudah KEK, nanti saya kesana” lalu Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI mematikan telepon lalu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II yang pada saat itu masih berada di dalam lapo tuak dan berkata “ini ada bahannya (shabu)” kemudian Terdakwa II langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) miliknya kepada Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI terima dengan menggunakan tangan kanannya juga;

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI ditelpon kembali oleh sdr. SUTRIS (DPO) untuk bertemu di Tugu Daya Murni kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI menuju ke Tugu Daya Murni saat sampai di Jalan Poros Daya Murni tepatnya didepan Masjid Agung Daya Murni dan bertemu dengan sdr. SUTRIS (DPO), Lalu sdr. SUTRIS (DPO) berkata kepada Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI “mana uangnya?” lalu Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam saku belakang sebelah kanan pada celana yang Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI kenakan dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI kepada sdr. SUTRIS (DPO) dan diterima sdr. SUTRIS (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya lalu sdr. SUTRIS (DPO) berkata “tunggu aja dirumah, nanti saya antar kerumah bahannya (shabu)” Terdakwa I jawab “yaudah KEK kalo gitu”. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I.;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, sdr.SUTRIS (DPO) menelpon Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dengan berkata “rumahmu sebelah mana? Ini aku udah di Daya Murni deket SMK Muhammadiyah” dan Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI jawab “ oh yaudah, kalo dari situ masuk aja gang situ, lurus aja, gak jauh dari situ rumah aku KEK” lalu sdr.SUTRIS (DPO) jawab “oh yaudah, tunggu bentar” kemudian sdr.SUTRIS (DPO) pun sampai di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Kelurahan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Murni Lingkungan III, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dimana sdr.SUTRIS (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika diduga jenis Shabu kepada Terdakwa I menggunakan tangan kanan sdr.SUTRIS (DPO) dan diterima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I;

Kemudian pada Hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 06.21 Wib pada saat Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI sedang berada dirumahnya beralamatkan di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, dimana Sdr. SUTRIS (DPO) mengirim Pesan Whatsapp kepada Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI yang mana isi pesan tersebut mengatakan bahwa Gitar milik Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI ada yang ingin membeli, sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI mengirim Voicenote kepada SDR. SUTRIS (DPO) bahwa gitar Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI masih original, kemudian sekira pukul 13.13 Wib SDR. SUTRIS (DPO) membalas Voicenote yang Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI bahwa gitar milik Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI ada yang mau menukarkannya dengan bahan (Narkotika Jenis Shabu) diperbolehkan atau tidak, kemudian sekira pukul 13.14 Wib Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI membalas pesan saudara SDR. SUTRIS (DPO) dengan pesan yang menanyakan berapa bahan (Narkotika Jenis Shabu) yang akan ditukarkan tersebut, sekira pukul 13.14 wib SDR. SUTRIS (DPO) menjawab bahwa bahan (Narkotika Jenis Shabu) tersebut senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 13.15 Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI membalas pesan SDR. SUTRIS (DPO) kalau Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI ingin meminta tambahan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Kemudian sekira pukul 13.16 Wib SDR. SUTRIS (DPO) menjawab kalau permintaan Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI tersebut akan dibicarakan kepada yang orang yang ingin menukar gitar milik Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI , kemudian sekira pukul 15.24 Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI mengirim Voicenote kepada SDR. SUTRIS (DPO) yang mana menanyakan bagaimana penawaran yang sebelumnya sudah ditawarkan SDR. SUTRIS (DPO), sekira pukul 15.46 Wib saudara SDR. SUTRIS (DPO) mengirim

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan suara kepada Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI kalau SDR. SUTRIS (DPO) sedang di jalan, kemudian sekira pukul 16.00 Wib SDR. SUTRIS (DPO) datang kerumah Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI kenal yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terjadilah negosiasi antara Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dengan 1 (satu) orang laki-laki teman SDR. SUTRIS (DPO), awalnya Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI tetap meminta uang uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada teman SDR. SUTRIS (DPO) akan tetapi teman SDR. SUTRIS (DPO) tidak berkenan memberikan uang tersebut kemudian terjadilah kesepakatan pertukaran 1 (satu) buah gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis Narkotika Jenis Shabu, yang mana pada saat itu yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis Narkotika Jenis Shabu yaitu 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman dari SDR. SUTRIS (DPO), dengan menggunakan tangan bagian kanannya dan Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI menerimanya menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI, selanjutnya SDR. SUTRIS (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang makan diruang dapur rumahnya yang beralamat di Kel. Daya Murni, Kab. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI oleh Saksi YUFIKER PUTRA DYN Y Bin YULIZAR BURNADO, Saksi AL SASMITA LOKA S. Bin SARKONI, dan Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Tulang Bawang Barat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kertas AlumuniumFoil, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 K warna Gold dengan Nomor IMEI 1 :863203061657017 IMEI 2: 863203061657009 yang diakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI, selanjutnya dilakukan interogasi oleh Saksi YUFIKER PUTRA DYN Y Bin YULIZAR BURNADO, Saksi AL SASMITA LOKA S. Bin SARKONI, dan Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Tulang Bawang Barat) terhadap Terdakwa I dimana Terdakwa I mengakui sudah membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dari sdr.SUTRIS (DPO dan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3073/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,109 gram (nol koma seratus sembilan) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Wib atau pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Kelurahan Daya Murni Lingkungan III, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat (Saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, Saksi AL SASMITA LOKA S. Bin SARKONI, dan Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang beralamatkan di Kelurahan Daya Murni Lingkungan III, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, yang diduga dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika jenis Shabu, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat (Saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, Saksi AL SASMITA LOKA S. Bin SARKONI, dan Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI) langsung pergi menuju kelokasi rumah setelah tiba ternyata rumah tersebut dalam keadaan sepi, karena pada saat itu pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung masuk kerumah tersebut, kemudian saat berada diruang tamu, terdengar seperti ada suara seseorang dibagian dapur rumah tersebut lalu Saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO mendapati ada Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak dari MARKUS RAJI yang kemudian Terdakwa I langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian Terdakwa I akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, sedangkan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak dari MARKUS RAJI lalu saat digeledah, anggota menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor IMEI1 863203061657017 IMEI2: 863203061657009 yang tergeletak diatas rak piring yang terdapat di dapur rumah yang diakui Handphone tersebut adalah milik Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak dari MARKUS RAJI, Selanjutnya ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisir pembakaran) Narkotika diduga jenis Shabu diatas ventilasi udara pada



pintu kamar Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak dari MARKUS RAJI dan juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok dibawah meja ruang tamu, beberapa saat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan posisi terselip dibalik foto yang terpajang di dinding ruang tamu rumah Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak dari MARKUS RAJI;

Selanjutnya dilakukan interogasi ditempat kejadian, Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak dari MARKUS RAJI menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika diduga jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok tersebut adalah miliknya yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan temannya yang bernama Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekitar jam 17.30 WIB Saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, Saksi AL SASMITA LOKA S. Bin SARKONI, dan Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI dirumahnya yang beralamat di Tiyuh Daya Asri Rt/Rw 001/001 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI sedang tidur didalam kamar rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya serta rumah Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI tidak ditemukan barang bukti;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3073/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Agustus 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,109 gram (nol koma seratus sembilan) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita



dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KETIGA**

Bahwa **Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 01.20 Wib atau pada bulan Oktober 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Daya Murni Lingkungan III, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 01.20 Wib setelah Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari sdr. SUTRIS (DPO) yang diantar langsung kerumah Terdakwa I beralamatkan di Kelurahan Daya Murni Lingkungan III, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, dimana Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI juga sudah berada dirumah dari Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI Kemudian Terdakwa I menyiapkan 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA yang Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI lubangi dibagian tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan api rokok Kemudian Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI langsung memasangkan 2 (dua) buah selang pipet bengkok ke tutup botol air mineral yang telah Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI lubangi tersebut Selanjutnya Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI memasukkan 1 (satu) buah plastik klip kecil Shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan tabung kaca pirek tersebut lalu Terdakwa I memasangkan ke salah satu bagian dari 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang telah terpasang di 1 (satu) buah botol air mineral merk AQUA tersebut, kemudian Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI membangunkan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI



untuk mengkonsumsi shabu yang saat itu Terdakwa II berada rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI menyalakan korek api gas melalui sumbu pembakar dengan nyala api kecil, setelah itu Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI membakar Shabu yang terdapat di 1 (satu) buah tabung kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap, Lalu Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI menghisap asap pembakaran Shabu sebanyak 2 (dua) kali setelah itu di ikuti oleh Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI menghisap asap pembakaran Shabu sebanyak 2 (dua) kali dimana setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI merasa stamina bertambah dan tidak mengantuk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3073/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,109 gram (nol koma seratus sembilan) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3074/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari terdakwa YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3079/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari terdakwa PUJIONO Bin RUSDI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yufiker Putra DYNY Bin Yulizar Burnado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi (anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Barat) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa I Yosef pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di rumahnya yang terletak di Kelurahan Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat sedangkan menangkap Terdakwa II Pujiono pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, dirumahnya yang terletak diTiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang didinding ruang tamu rumah Terdakwa I Yosef, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu ditemukan diatas ventilasi udara pada pintu kamar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok ditemukan dibawah meja pada ruang tamu rumah Terdakwa I Yosef dan saat penggeledahan di rumah Pujiono tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Yosef yang didapat dengan cara menukar gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA dengan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sutris;

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, barang bukti tersebut adalah sisa pakai para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba sudah dua kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa II Pujiono dan yang kedua pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 dengan cara menukar gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA milik terdakwa I Yosef senilai kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika tersebut saat ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Aryobi Carlo Sadli Bin Suhaimi Jepri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi (anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Barat) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I YOSEF SUDARMAN Anak Dari MARKUS RAJI dan Terdakwa II PUJIONO Bin RUSDI karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa I Yosef pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di rumahnya yang terletak di Kelurahan Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat sedangkan menangkap Terdakwa II Pujiono pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak diTiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl



terpajang dinding ruang tamu rumah Terdakwa I Yosef, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu ditemukan diatas ventilasi udara pada pintu kamar dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok ditemukan dibawah meja pada ruang tamu rumah Terdakwa I Yosef dan saat penggeledahan di rumah Pujiono tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Yosef yang didapat dengan cara menukar gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA dengan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu senilai kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sutris;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, barang bukti tersebut adalah sisa pakai para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba sudah dua kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa II Pujiono dan yang kedua pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 dengan cara menukar gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA milik terdakwa I Yosef senilai kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika tersebut saat ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa mengonsumsi narkotika;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang diduga sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Yosef Sudarman Anak dari Markus Aji** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yosef ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di rumahnya yang



terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang didinding ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu ditemukan diatas ventilasi udara pada pintu kamar terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok ditemukan dibawah meja pada ruang tamu rumah terdakwa I Yosef;

- Bahwa 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu adalah sisa pakai Terdakwa I Yosef bersama Terdakwa II Pujiono dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok adalah milik Terdakwa I Yosef;
- Bahwa Terdakwa I Yosef tidak memiliki izin atas sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yosef mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli / menukar gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA milik Terdakwa I Yosef dengan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sutris;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I Yosef sedang makan di ruang dapur;
- Bahwa Terdakwa I Yosef sudah membeli sabu dua kali dengan Sutris yang mana pertama seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa II Pujiono dan yang kedua dengan cara menukar gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA milik terdakwa dengan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Yosef dilakukan tes urine;
- Bahwa narkotika pembelian pertama telah digunakan dan yang ditemukan adalah sisa pakai, kemudian pembelian yang kedua belum dipakai rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II Pujiono Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 06.21 Wib pada saat Terdakwa I Yosef sedang berada di rumah Terdakwa I Yosef yang terletak di yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat saudara SUTRIS mengirim Pesan Whatsapp kepada Terdakwa I Yosef yang mana isi pesan tersebut mengatakan bahwa Gitar milik Terdakwa I Yosef apabila masih original ada penawaran , kemudian sekira pukul 06.22 Wib saudara SUTRIS menghubungi Terdakwa I Yosef melalui panggilan telephone Whatsapp akan tetapi panggilan saudara SUTRIS tidak Terdakwa I Yosef jawab dikarenakan Terdakwa I Yosef masih tidur , sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa I Yosef mengirim Voicenote kepada saudara SUTRIS yang mana isi pesan suara yang Terdakwa I Yosef kirimkan Terdakwa I Yosef mengatakan kepada saudara SUTRIS bahwa gitar yang Terdakwa I Yosef miliki masih original , kemudian sekira pukul 13.13 Wib saudara SUTRIS membalas Voicenote yang Terdakwa I Yosef kirimkan dengan Pesan Whatsapp yang mana didalam pesan tersebut saudara SUTRIS mengirimkan Pesan bahwa gitar milik Terdakwa I Yosef ada yang mau menukarkannya dengan bahan (Shabu) diperbolehkan atau tidak, kemudian sekira pukul 13.14 Wib Terdakwa I Yosef membalas pesan saudara SUTRIS dengan mengirimkan pesan yang menanyakan berapa bahan (shabu) yang akan ditukarkan tersebut , sekira pukul 13.14 saudara SUTRIS menjawab bahwa bahan (shabu) tersebut senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 13.15 Terdakwa I Yosef membalas saudara SUTRIS dengan mengirim pesan bahwa Terdakwa I Yosef ingin meminta tambah uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) agar supaya Terdakwa I Yosef bisa membeli rokok dikarenakan Terdakwa I Yosef tidak mempunyai uang , sekira pukul 13.16 Wib saudara SUTRIS membalas bahwa permintaan Terdakwa I Yosef tersebut akan dibicarakan kepada yang orang yang ingin menukar gitar milik Terdakwa I Yosef dengan bahan (shabu) , kemudian sekira pukul 15.24 Terdakwa I Yosef mengirim Voicenote kepada saudara SUTRIS yang mana isi pesan suara tersebut adalah Terdakwa I Yosef menanyakan bagaimana penawaran yang sebelumnya sudah ditawarkan saudara SUTRIS kepada Terdakwa I Yosef , sekira pukul 15.46 Wib saudara SUTRIS mengirim pesan suara kepada Terdakwa I Yosef bahwa saudara SUTRIS sedang dijalan dan akan menukar sepeda motor terlebih dahulu dikarenakan sepeda motor yang ia kendarai rusak sekira pukul 15.46 Wib Terdakwa I

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosef membalas saudara SUTRIS dengan mengirimkan pesan suara yang mana didalam pesan suara yang Terdakwa I Yosef kirimkan kepada saudara SUTRIS Terdakwa I Yosef memperingatkan supaya saudara SUTRIS hati-hati dan menukar motor miliknya terlebih dahulu , kemudian sekira pukul 16.00 Wib saudara SUTRIS datang kerumah Terdakwa I Yosef bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa I Yosef kenal yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah saudara SUTRIS dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah berada di rumah Terdakwa I Yosef , terjadilah negosiasi antara Terdakwa I Yosef dengan 1 (satu) orang laki-laki teman saudara SUTRIS , awalnya Terdakwa I Yosef tetap meminta uang uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada teman saudara SUTRIS akan tetapi teman saudara SUTRIS tidak berkenan memberikan uang tersebut , setelah bernegosiasi beberapa saat barulah terjadilah kesepakatan pertukaran 1 (satu) buah gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, yang mana pada saat itu yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman dari saudara SUTRIS dengan menggunakan tangan bagian kanannya dan Terdakwa I Yosef terima menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa I Yosef , setelah Terdakwa I Yosef menerima narkotika jenis shabu tersebut saudara SUTRIS dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa I Yosef , setelah itu barulah Terdakwa I Yosef menyimpan atau meletakkan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef, setelah itu barulah Terdakwa I Yosef menuju ke dapur rumah milik Terdakwa I Yosef untuk makan terlebih dahulu , pada saat Terdakwa I Yosef sedang makan didalam dapur rumah Terdakwa I Yosef datanglah Anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yang langsung mengamankan Terdakwa I Yosef setelah itu Anggota Satresnarkoba melakukan Pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa I Yosef kenakan akan tetapi pada saat itu Anggota

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti apa-apa, setelah itu Anggota Satresnarkoba melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa I Yosef dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863203061657017 IMEI 2 : 863203061657009 ditemukan disamping kiri badan Terdakwa I Yosef tergeletak diatas rak piring yang terdapat didapur rumah milik Terdakwa I Yosef dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef, kemudian setelah itu Terdakwa I Yosef dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa I Yosef mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Pujiono Bin Rusdi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Saat ditangkap dan di geledah dalam diri Terdakwa II Pujiono dan di rumahnya tidak ditemukan barang bukti. Namun saat penangkapan Terdakwa I Yosef ditemukan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu adalah sisa pakai terdakwa bersama Terdakwa I Yosef dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok adalah milik Terdakwa I Yosef;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu adalah sisa pakai Terdakwa I Yosef bersama Terdakwa II Pujiono dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok adalah milik Terdakwa I Yosef;
- Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Pujiono dan Terdakwa I Yosef mendapat sabu dengan membeli dari Sutris sebanyak dua kali yaitu pertama membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa II Pujiono. Kemudian yang kedua membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menukar gitar akustik warna hitam merk Yamaha;
- Bahwa yang menjadi barang bukti adalah sisa pemakaian yang pertama dan sabu pembelian kedua yang akan dipakai;
- Bahwa Terdakwa II Pujiono belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa II Pujiono datang kerumah Terdakwa I Yosef dan pada saat itu dirinya sedang bermain Handphone diruang tamu rumahnya. Selanjutnya Terdakwa II Pujiono berkata kepada Terdakwa I Yosef ***"minum tuak yok di Lapo"*** dan dijawab oleh Terdakwa I Yosef ***"yok berangkat"*** lalu kami berdua langsung berangkat menuju Lapo Tuak yang berada di di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Tak lama kemudian Para Terdakwa sampai di Lapo Tuak dan langsung memesan dan meminum Tuak Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Pujiono mempunyai inisiatif untuk membeli Shabu dengan berkata kepada Terdakwa I Yosef ***"kamu ada congkelan (Shabu) gak? Ini saya ada uang tiga ratus ribu"*** lalu dijawab oleh Terdakwa I Yosef ***"yaudah coba saya telponin dulu temen saya yang jual Shabu nya"*** lalu Terdakwa I Yosef pergi ke belakang lapo tuak sendirian untuk menelpon temannya yang menjual Shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I Yosef kembali menemui Terdakwa II Pujiono dan berkata ***"ini ada bahannya (Shabu), orangnya lagi dijalan"*** dan Terdakwa II Pujiono jawab ***"oh yaudah kalo gitu, ini duitnya tiga ratus"*** dan Terdakwa II Pujono pun langsung memberikan uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yosef. Kemudian Terdakwa I Yosef menghubungi Sutris dan berkata untuk menemuinya di arah Tugu Daya Murni lalu Para Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang ditentukan tersebut. Tak berselang lama, Para Terdakwa sampai di Jalan Poros Daya Murni tepatnya didepan Masjid Agung Daya Murni dan bertemu Sutris dan menyerahkan uang. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, SUTRIS sampai di rumah Terdakwa I Yosef yang pada saat itu posisi Terdakwa II Pujiono sedang bersantai diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef bersama dirinya. Lalu SUTRIS berkata

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl



kepada Terdakwa I Yosef **"ini bahannya SEF"** dan kemudian SUTRIS menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Shabu. Lalu Sutris berkata **"ini Shabunya dikasih yang harga nya dua ratus ribu, sisa yang seratusnya dipake temen saya buat beli bensin"** dan dijawab oleh Terdakwa I Yosef **"oh yaudah kalo gitu"**. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB, ketika Terdakwa II Pujiono sedang mengerjakan perbaikan mobil yang sedang rusak di bengkel. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II Pujiono Kembali ke rumah dan saat itu polisi datang, menggeledah namun tidak menemukan barang bukti. Lalu ada yang bertanya **"apa benar kamu habis nyabu sama YOSEF?"** dan Terdakwa II Pujiono jawab **"Iya benar Pak"** lalu Polisi kembali bertanya kepada Terdakwa II Pujiono **"Kapan kamu nyabu sama YOSEF?"** dan Terdakwa II Pujiono jawab **"tadi malem pak (Minggu dini hari tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB)"** lalu Terdakwa Pujiono ditanya kembali oleh Polisi **"Darimana kamu dapet Shabunya?"** dan Terdakwa II Pujiono jawab **"saya dapet dari temennya YOSEF pak"** dan kemudian Terdakwa II Pujiono langsung dibawa ke dalam mobil Polisi dan bertemu Terdakwa I Yosef yang pada saat itu posisi dirinya sudah ditangkap terlebih dahulu. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres;

- Bahwa Terdakwa II Pujiono mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram sisa dari uji lab;
- 2) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 3) 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863203061657017 IMEI 2 : 863203061657009;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta diketahui maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3073/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,109 gram (nol koma seratus sembilan) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3074/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa terdakwa YOSEF SUDARMAN anak dari MARKUS RAJI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3078/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari **terdakwa YOSEF SUDARMAN anak dari MARKUS RAJI** dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3079/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari **terdakwa PUJIONO Bin RUSDI** dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala seausatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yosef ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di rumahnya yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang didinding ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu ditemukan diatas ventilasi udara pada pintu kamar terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok ditemukan dibawah meja pada ruang tamu rumah terdakwa I Yosef. Kemudian, Terdakwa II Pujiono ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang



Bawang Barat. Saat ditangkap dan digeledah dalam diri Terdakwa II Pujiono dan di rumahnya tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu adalah sisa pakai Terdakwa I Yosef bersama Terdakwa II Pujiono dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok adalah milik Terdakwa I Yosef;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Sutris sebanyak dua kali. Pertama membeli sabu dengan uang Terdakwa II Pujiono seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kedua, Terdakwa I Yosef membeli sabu tersebut dengan menukar gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA milik Terdakwa I Yosef dengan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sutris;
- Bahwa narkotika sabu pembelian pertama telah digunakan dan yang ditemukan adalah sisa pakai, kemudian pembelian yang kedua belum dipakai rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kronologinya awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa II Pujiono datang kerumah Terdakwa I Yosef dan pada saat itu dirinya sedang bermain Handphone diruang tamu rumahnya. Selanjutnya Terdakwa II Pujiono berkata kepada Terdakwa I Yosef **"minum tuak yok di Lapo"** dan dijawab oleh Terdakwa I Yosef **"yok berangkat"** lalu kami berdua langsung berangkat menuju Lapo Tuak yang berada di di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Tak lama kemudian Para Terdakwa sampai di Lapo Tuak dan langsung memesan dan meminum Tuak Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Pujiono mempunyai inisiatif untuk membeli Shabu dengan berkata kepada Terdakwa I Yosef **"kamu ada congkelan (Shabu) gak? Ini saya ada uang tiga ratus ribu"** lalu dijawab oleh Terdakwa I Yosef **"yaudah coba saya telponin dulu temen saya yang jual Shabu nya"** lalu Terdakwa I Yosef pergi ke belakang lapo tuak sendirian untuk menelpon temannya yang menjual Shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I Yosef kembali menemui Terdakwa II Pujiono dan



berkata ***"ini ada bahannya (Shabu), orangnya lagi dijalan"*** dan Terdakwa II Pujiono jawab ***"oh yaudah kalo gitu, ini duitnya tiga ratus"*** dan Terdakwa II Pujiono pun langsung memberikan uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yosef. Kemudian Terdakwa I Yosef menghubungi Sutris dan berkata untuk menemuinya di arah Tugu Daya Murni lalu Para Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang ditentukan tersebut. Tak berselang lama, Para Terdakwa sampai di Jalan Poros Daya Murni tepatnya didepan Masjid Agung Daya Murni dan bertemu Sutris dan menyerahkan uang. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, SUTRIS sampai di rumah Terdakwa I Yosef yang pada saat itu posisi Terdakwa II Pujiono sedang bersantai diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef bersama dirinya. Lalu SUTRIS berkata kepada Terdakwa I Yosef ***"ini bahannya SEF"*** dan kemudian SUTRIS menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Shabu. Lalu Sutris berkata ***"ini Shabunya dikasih yang harga nya dua ratus ribu, sisa yang seratusnya dipake temen saya buat beli bensin"*** dan dijawab oleh Terdakwa I Yosef ***"oh yaudah kalo gitu"***. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 06.21 Wib pada saat Terdakwa I Yosef sedang berada dirumah Terdakwa I Yosef yang terletak di yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat saudara SUTRIS mengirim Pesan Whatsapp kepada Terdakwa I Yosef yang mana isi pesan tersebut mengatakan bahwa Gitar milik Terdakwa I Yosef apabila masih original ada penawaran , kemudian sekira pukul 06.22 Wib saudara SUTRIS menghubungi Terdakwa I Yosef melalui panggilan telephone Whatsapp akan tetapi panggilan saudara SUTRIS tidak Terdakwa I Yosef jawab dikarenakan Terdakwa I Yosef masih tidur , sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa I Yosef mengirim Voicenote kepada saudara SUTRIS yang mana isi pesan suara yang Terdakwa I Yosef kirimkan Terdakwa I Yosef mengatakan kepada saudara SUTRIS bahwa gitar yang Terdakwa I Yosef miliki masih original , kemudian sekira pukul 13.13 Wib saudara SUTRIS membalas Voicenote yang Terdakwa I Yosef kirimkan dengan Pesan Whatsapp yang mana didalam pesan tersebut saudara SUTRIS mengirimkan Pesan bahwa gitar milik Terdakwa I Yosef ada yang mau menukarkannya dengan bahan (Shabu) diperbolehkan atau tidak, kemudian sekira pukul 13.14 Wib Terdakwa I Yosef membalas pesan saudara SUTRIS dengan



mengirimkan pesan yang menanyakan berapa bahan (shabu) yang akan ditukarkan tersebut , sekira pukul 13.14 saudara SUTRIS menjawab bahwa bahan (shabu) tersebut senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 13.15 Terdakwa I Yosef membalas saudara SUTRIS dengan mengirim pesan bahwa Terdakwa I Yosef ingin meminta tambah uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) agar supaya Terdakwa I Yosef bisa membeli rokok dikarenakan Terdakwa I Yosef tidak mempunyai uang , sekira pukul 13.16 Wib saudara SUTRIS membalas bahwa permintaan Terdakwa I Yosef tersebut akan dibicarakan kepada yang orang yang ingin menukar gitar milik Terdakwa I Yosef dengan bahan (shabu) , kemudian sekira pukul 15.24 Terdakwa I Yosef mengirim Voicenote kepada saudara SUTRIS yang mana isi pesan suara tersebut adalah Terdakwa I Yosef menanyakan bagaimana penawaran yang sebelumnya sudah ditawarkan saudara SUTRIS kepada Terdakwa I Yosef , sekira pukul 15.46 Wib saudara SUTRIS mengirim pesan suara kepada Terdakwa I Yosef bahwa saudara SUTRIS sedang dijalan dan akan menukar sepeda motor terlebih dahulu dikarenakan sepeda motor yang ia kendarai rusak sekira pukul 15.46 Wib Terdakwa I Yosef membalas saudara SUTRIS dengan mengirimkan pesan suara yang mana didalam pesan suara yang Terdakwa I Yosef kirimkan kepada saudara SUTRIS Terdakwa I Yosef memperingatkan supaya saudara SUTRIS hati-hati dan menukar motor miliknya terlebih dahulu , kemudian sekira pukul 16.00 Wib saudara SUTRIS datang kerumah Terdakwa I Yosef bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa I Yosef kenal yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah saudara SUTRIS dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah berada di rumah Terdakwa I Yosef , terjadilah negosiasi antara Terdakwa I Yosef dengan 1 (satu) orang laki-laki teman saudara SUTRIS , awalnya Terdakwa I Yosef tetap meminta uang uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada teman saudara SUTRIS akan tetapi teman saudara SUTRIS tidak berkenan memberikan uang tersebut , setelah bernegosiasi beberapa saat barulah terjadilah kesepakatan pertukaran 1 (satu) buah gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, yang mana pada saat itu yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman dari saudara SUTRIS dengan menggunakan tangan bagian kanannya dan Terdakwa I Yosef terima menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa I Yosef , setelah Terdakwa I Yosef menerima narkoba jenis shabu tersebut saudara SUTRIS dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa I Yosef , setelah itu barulah Terdakwa I Yosef menyimpan atau meletakkan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef, setelah itu barulah Terdakwa I Yosef menuju ke dapur rumah milik Terdakwa I Yosef untuk makan terlebih dahulu , pada saat Terdakwa I Yosef sedang makan didalam dapur rumah Terdakwa I Yosef datanglah Anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yang langsung mengamankan Terdakwa I Yosef setelah itu Anggota Satresnarkoba melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa I Yosef kenakan akan tetapi pada saat itu Anggota Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti apa-apa , setelah itu Anggota Satresnarkoba melakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa I Yosef dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863203061657017 IMEI 2 : 863203061657009 ditemukan disamping kiri badan Terdakwa I Yosef tergeletak diatas rak piring yang terdapat didapur rumah milik Terdakwa I Yosef dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef, kemudian setelah itu Terdakwa I Yosef dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat. Begitu pula dengan Terdakwa II Pujiono;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3073/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,109 gram (nol koma seratus sembilan) gram

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl



kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3074/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa terdakwa YOSEF SUDARMAN anak dari MARKUS RAJI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3078/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari terdakwa YOSEF SUDARMAN anak dari MARKUS RAJI dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3079/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari terdakwa PUJIONO Bin RUSDI dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal-pasal:

Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Para Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa I **Yosef Sudarman anak dari Markus Aji dan Terdakwa II Pujiono Bin Rusdi**, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Yosef ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di rumahnya yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Saat ditangkap dan dicek ditemukan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang di dinding ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu ditemukan diatas ventilasi udara pada pintu kamar terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok ditemukan dibawah meja pada ruang tamu rumah terdakwa I Yosef. Kemudian, Terdakwa II Pujiono ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Tiyuh Daya Asri Kec.



Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Saat ditangkap dan digeledah dalam diri Terdakwa II Pujiono dan di rumahnya tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Bahwa kronologinya awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa II Pujiono datang kerumah Terdakwa I Yosef dan pada saat itu dirinya sedang bermain Handphone diruang tamu rumahnya. Selanjutnya Terdakwa II Pujiono berkata kepada Terdakwa I Yosef **"minum tuak yok di Lapo"** dan dijawab oleh Terdakwa I Yosef **"yok berangkat"** lalu kami berdua langsung berangkat menuju Lapo Tuak yang berada di di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Tak lama kemudian Para Terdakwa sampai di Lapo Tuak dan langsung memesan dan meminum Tuak Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Pujiono mempunyai inisiatif untuk membeli Shabu dengan berkata kepada Terdakwa I Yosef **"kamu ada congkelan (Shabu) gak? Ini saya ada uang tiga ratus ribu"** lalu dijawab oleh Terdakwa I Yosef **"yaudah coba saya telponin dulu temen saya yang jual Shabu nya"** lalu Terdakwa I Yosef pergi ke belakang lapo tuak sendirian untuk menelpon temannya yang menjual Shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa I Yosef kembali menemui Terdakwa II Pujiono dan berkata **"ini ada bahannya (Shabu), orangnya lagi dijalan"** dan Terdakwa II Pujiono jawab **"oh yaudah kalo gitu, ini duitnya tiga ratus"** dan Terdakwa II Pujono pun langsung memberikan uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Yosef. Kemudian Terdakwa I Yosef menghubungi Sutris dan berkata untuk menemuinya di arah Tugu Daya Murni lalu Para Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang ditentukan tersebut. Tak berselang lama, Para Terdakwa sampai di Jalan Poros Daya Murni tepatnya didepan Masjid Agung Daya Murni dan bertemu Sutris dan menyerahkan uang. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, SUTRIS sampai di rumah Terdakwa I Yosef yang pada saat itu posisi Terdakwa II Pujiono sedang bersantai diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef bersama dirinya. Lalu SUTRIS berkata kepada Terdakwa I Yosef **"ini bahannya SEF"** dan kemudian SUTRIS menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Shabu. Lalu Sutris berkata **"ini Shabunya dikasih yang harga nya dua ratus ribu, sisa yang seratusnya dipake temen saya buat beli bensin"** dan dijawab oleh Terdakwa I Yosef **"oh yaudah kalo gitu"**. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 06.21 Wib pada saat Terdakwa I Yosef sedang berada dirumah Terdakwa I Yosef yang terletak di yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I



Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat saudara SUTRIS mengirim Pesan Whatsapp kepada Terdakwa I Yosef yang mana isi pesan tersebut mengatakan bahwa Gitar milik Terdakwa I Yosef apabila masih original ada penawaran , kemudian sekira pukul 06.22 Wib saudara SUTRIS menghubungi Terdakwa I Yosef melalui panggilan telephone Whatsapp akan tetapi panggilan saudara SUTRIS tidak Terdakwa I Yosef jawab dikarenakan Terdakwa I Yosef masih tidur , sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa I Yosef mengirim Voicenote kepada saudara SUTRIS yang mana isi pesan suara yang Terdakwa I Yosef kirimkan Terdakwa I Yosef mengatakan kepada saudara SUTRIS bahwa gitar yang Terdakwa I Yosef miliki masih original , kemudian sekira pukul 13.13 Wib saudara SUTRIS membalas Voicenote yang Terdakwa I Yosef kirimkan dengan Pesan Whatsapp yang mana didalam pesan tersebut saudara SUTRIS mengirimkan Pesan bahwa gitar milik Terdakwa I Yosef ada yang mau menukarkannya dengan bahan (Shabu) diperbolehkan atau tidak, kemudian sekira pukul 13.14 Wib Terdakwa I Yosef membalas pesan saudara SUTRIS dengan mengirimkan pesan yang menanyakan berapa bahan (shabu) yang akan ditukarkan tersebut , sekira pukul 13.14 saudara SUTRIS menjawab bahwa bahan (shabu) tersebut senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 13.15 Terdakwa I Yosef membalas saudara SUTRIS dengan mengirim pesan bahwa Terdakwa I Yosef ingin miminta tambah uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) agar supaya Terdakwa I Yosef bisa membeli rokok dikarenakan Terdakwa I Yosef tidak mempunyai uang , sekira pukul 13.16 Wib saudara SUTRIS membalas bahwa permintaan Terdakwa I Yosef tersebut akan dibicarakan kepada yang orang yang ingin menukar gitar milik Terdakwa I Yosef dengan bahan (shabu) , kemudian sekira pukul 15.24 Terdakwa I Yosef mengirim Voicenote kepada saudara SUTRIS yang mana isi pesan suara tersebut adalah Terdakwa I Yosef menanyakan bagaimana penawaran yang sebelumnya sudah ditawarkan saudara SUTRIS kepada Terdakwa I Yosef , sekira pukul 15.46 Wib saudara SUTRIS mengirim pesan suara kepada Terdakwa I Yosef bahwa saudara SUTRIS sedang dijalan dan akan menukar sepeda motor terlebih dahulu dikarenakan sepeda motor yang ia kendarai rusak sekira pukul 15.46 Wib Terdakwa I Yosef membalas saudara SUTRIS dengan mengirimkan pesan suara yang mana didalam pesan suara yang Terdakwa I Yosef kirimkan kepada saudara SUTRIS Terdakwa I Yosef memperingatkan supaya saudara SUTRIS hati-hati dan menukar motor miliknya terlebih dahulu , kemudian sekira pukul 16.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUTRIS datang kerumah Terdakwa I Yosef bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa I Yosef kenal yang terletak di Kelurahan Daya Murni LK I Lingkungan III Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah saudara SUTRIS dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah berada di rumah Terdakwa I Yosef, terjadilah negosiasi antara Terdakwa I Yosef dengan 1 (satu) orang laki-laki teman saudara SUTRIS, awalnya Terdakwa I Yosef tetap meminta uang uang senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada teman saudara SUTRIS akan tetapi teman saudara SUTRIS tidak berkenan memberikan uang tersebut, setelah bernegosiasi beberapa saat barulah terjadilah kesepakatan pertukaran 1 (satu) buah gitar Akustik warna hitam merk YAMAHA dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, yang mana pada saat itu yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman dari saudara SUTRIS dengan menggunakan tangan bagian kanannya dan Terdakwa I Yosef terima menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa I Yosef, setelah Terdakwa I Yosef menerima narkotika jenis shabu tersebut saudara SUTRIS dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa I Yosef, setelah itu barulah Terdakwa I Yosef menyimpan atau meletakkan 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef, setelah itu barulah Terdakwa I Yosef menuju ke dapur rumah milik Terdakwa I Yosef untuk makan terlebih dahulu, pada saat Terdakwa I Yosef sedang makan didalam dapur rumah Terdakwa I Yosef datanglah Anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yang langsung mengamankan Terdakwa I Yosef setelah itu Anggota Satresnarkoba melakukan Pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa I Yosef kenakan akan tetapi pada saat itu Anggota Satresnarkoba tidak menemukan barang bukti apa-apa, setelah itu Anggota Satresnarkoba melakukan Pengeledahan dirumah Terdakwa I Yosef dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863203061657017 IMEI 2 : 863203061657009 ditemukan disamping kiri badan Terdakwa I Yosef tergeletak diatas rak piring yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didapur rumah milik Terdakwa I Yosef dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram ditemukan terselip dibalik foto yang terpajang diruang tamu rumah Terdakwa I Yosef, kemudian setelah itu Terdakwa I Yosef dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat. Begitu pula dengan Terdakwa II Pujiono;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis shabu adalah sisa pakai Terdakwa I Yosef bersama Terdakwa II Pujiono dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok adalah milik Terdakwa I Yosef;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Pujiono dan Terdakwa I Yosef mendapat sabu dengan membeli dari Sutris sebanyak dua kali yaitu pertama membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa II Pujiono. Kemudian yang kedua membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menukar gitar akustik warna hitam merk Yamaha. Sabu yang dijadikan barang bukti adalah sisa pemakaian yang pertama dan sabu pembelian kedua yang akan dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3073/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,109 gram (nol koma seratus sembilan) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3074/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram kemudian setelah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl



dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa terdakwa YOSEF SUDARMAN anak dari MARKUS RAJI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3078/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari **terdakwa YOSEF SUDARMAN anak dari MARKUS RAJI** dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 3079/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari **terdakwa PUJIONO Bin RUSDI** dihasilkan kesimpulan bahwa benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia



diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap setelah menggunakan sabu di hari sebelum penangkapan dan berat netto dari barang bukti masih dalam batas wajar selaku pengguna. Para Terdakwa menggunakan sabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut pembuktian Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta



keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram sisa dari uji lab;
- 2) 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
- 3) 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863203061657017 IMEI 2 : 863203061657009;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa I YOSEF SUDARMAN anak dari MARKUS AJI dan Terdakwa II PUJIONO bin RUSDI terbukti secara sah dan**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Mgl



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram sisa dari uji lab;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas alumunium foil;
 - 3) 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu;
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang masih terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 863203061657017 IMEI 2 : 863203061657009;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Wahyu Novariantio., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.